

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Sewa	Tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Sewa	Selain tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) s/d Rp5.000.000.000 (lima miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar) s/d Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Pinjam Pakai	Tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Pinjam Pakai	Selain tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) s/d 5.000.000.000 (lima miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Kerja sama pemanfaatan	Tanah dan bangunan	Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Kerja sama pemanfaatan	Selain tanah dan/atau bangunan	Sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) s/d 5.000.000.000 (lima miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)	Tanah dan bangunan	dihitung secara proposional dari nilai perolehan tanah sampai dengan 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR